



PENETAPAN

Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Februari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxx, Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021, sebagai Penggugat
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 25 Juni 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2021

Hlm. 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 11 Agustus 2010, sebagaimana catatan Surat Nikah Nomor 649/38/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun 1 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu 1. ANAK 1, umur 10 tahun, 2. ANAK 2, umur 2 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan bahagia dan harmonis, hal tersebut disebabkan karena pada bulan September 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa terhitung sejak bulan September 2019 sampai dengan diajakannya cerai gugat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 3 bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan atau mengirim uang untuk nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat. Dengan demikian Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim

Hlm. 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Perkara ini;

8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat sudah meninggal dunia, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat karena ternyata menurut informasi kuasa Penggugat ternyata Tergugat telah meninggal dunia;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Dra. Naili Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b.	Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00,-
	Penggugat			
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e.	Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	0,-

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

3. Panggilan : Rp 300.000,00,-

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 0,-

5. Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 445.000,00,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 3918/Pdt.G/2021/PA.Slw